



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121

Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA SERANG

Nomor : 421.10/441 / Dispendbudkot/2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Menimbang

- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur ijin operasional penyelenggaraan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Dasar 1945 ;
- 2. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
- 3. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 4. Undang-undang Nomor : 4/ Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
- 5. Undang-undang Nomor : 23/ Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;
- 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
- 7. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 10. Permendiknas Nomor : 58/Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD ;
- 11. Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUD DIKMAS ;
- 12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
- 13. Peraturan UU Nomor : 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal ;
- 14. Peraturan UU Nomor : 20/Tahun Tahun 2003 Pasal 28, tentang PAUD ;
- 15. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

Memperhatikan

- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
- b. Surat Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-Kanak (TK) dari NURHASANAH,S.Pd selaku Pengelola/Kepala Sekolah TK PANDITA No. 099/TK-Pandita/I/2019 tanggal 10 JANUARI 2019
- c. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh DHIEEN ARIN,SH,MKn No : 02 Tanggal 18 JULI 2008 tentang Akta Pendirian Lembaga

- d. Kutipan Surat Keputusan dari **YAYASAN PANDITA SERANG** No. **034/KS-YP/1/2018** tanggal **09 JANUARI 2018** tentang pembentukan penyelenggaraan program Taman Kanak-Kanak **TK PANDITA**.
- e. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- f. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- g. Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|--------------------------|--|
| Lembaga Penyelenggara | : TK PANDITA |
| Ketua Lembaga | : Dr.USMAN MULYADI,M.Kes.,M.Si |
| Jenjang Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| Satuan Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK |
| Pengelola/Kepala Sekolah | : NURHASANAH,S.Pd |
| Alamat | : KOMPLEK CITRA GADING BLOK D6 NO.13-14 KEC. CIPOCOK JAYA KOTA SERANG |
- Kedua :** Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **15 Januari 2020 s.d. 15 Januari 2023**
- Ketiga :** Pemegang ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : **15** Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang.



Drs. WASIS DEWANTO, M.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19670622 199303 1 005

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang ;
2. Arsip



YAYASAN PANDITA

Akta Notaris No. 02 Tanggal 18 Juni 2008
SK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
No : AHU – 3298. AH.01.04. Tahun 2011 Tanggal 07 Juni 2011
Citra Gading D6 No. 13-14 dan E5 No. 33 Cipocok Jaya – Serang
Telp. (0254) 8480297, Hp. 081906006447, 08176954465
email : satriati.mulyadi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PEMBINA YAYASAN PANDITA SERANG Nomor: 005/K-Pandita/VII/2011

TENTANG PEMBENTUKAN PENDIRIAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK-KANAK PANDITA

Ketua Pembina Yayasan Pandita Serang,

- Menimbang** : a. Bahwa potensi dan minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga Taman Kanak-Kanak semakin pesat.
b. Bahwa dipandang perlu menampung aspirasi masyarakat untuk melanjutkan belajar yang dilaksanakan secara terkoordinir dan melembaga.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pandita tentang Pembentukan Pendirian Kelembagaan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tgl 6 Agustus 2001 Tentang Yayasan.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tgl 6 Oktober 2004 Tentang Yayasan .
4. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
7. PP No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
8. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No : AHU – 3298. AH.01.04. Tahun 2011 Tanggal 07 Juni 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Pandita Serang.
12. Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 18 Juni 2008 Tentang Pembentukan Yayasan Pandita.
13. AD dan ART Yayasan PANDITA
14. RENSTRA Yayasan PANDITA
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan Team Pembentukan Kelembagaan Taman Kanak-Kanak Pandita Nomor : 002/P-Pandita/VII/2011 tanggal 05 Juli 2011.
b. Proposal/Profil Taman Kanak-Kanak Pandita Tahun 2011/2012.
c. Hasil Rapat Pembina dan Pengurus yayasan Pandita Tanggal 10 Juli 2011 tentang Pembentukan Kelembagaan Taman Kanak-Kanak Pandita.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

- : Menyetujui Pembentukan Kelembagaan Taman Kanak-Kanak Pandita.
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pandita
Kepala Sekolah : **Irawan.,S.Pd**
Alamat Lembaga : Perumahan Citragading D6 No.13-14 RT.10 RW.11
Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

Kedua

- : Pembentukan Kelembagaan Taman Kanak-Kanak ini berlaku terhitung tanggal ditetapkannya Surat Keputusan.

Ketiga

- : Kepala Sekolah Berkewajiban:
1. Menyelenggarakan program pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan acuan program Yayasan Pandita.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku ke Pembina Yayasan Pandita.

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Serang
Pada Tanggal : 11 Juli 2011
Yayasan PANDITA

Satriati Mulyadi
Ketua Pembina.

Tembusan:

1. Yth. Pengurus Yayasan Pandita
2. Arsip